



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 662/KPTS/420/V/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menetapkan tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 579);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Maros Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

- serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 19);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 8 Mei 2024



Tembusan:

1. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Para Kepala Satuan Pendidikan lingkup Pemerintah Kabupaten Maros di Maros.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 662/KPTS/42D/V/2024
TANGGAL : 8 MEI 2024
TENTANG : PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN
PELAJARAN 2024/2025

PETUNJUK TEKNIS PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Namun demikian, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru pada beberapa daerah terdapat pelanggaran terhadap PPDB dan penafsiran yang berbeda atas ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Agar pelaksanaan PPDB mulai tahun ajaran 2024/2025 dan seterusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB. Untuk mengoptimalkan penerapan Pedoman Pelaksanaan PPDB tersebut sampai di tingkat Satuan Pendidikan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Petunjuk Teknis PPDB pada Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025 dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

B. Tujuan

1. PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB secara:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
2. PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis PPDB ini meliputi:

- a. persyaratan PPDB;
- b. jalur PPDB;
- c. mekanisme pelaksanaan PPDB;
- d. pendataan ulang dan pemutakhiran data;
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 579);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 19);

E. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, dan SMP.
13. Kuota Satuan Pendidikan adalah jumlah rencana PPDB pada Satuan Pendidikan.
14. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
16. Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berdomisili didalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan sebaran Satuan Pendidikan, data sebaran domisili Peserta Didik dan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di wilayah tersebut.
17. Afirmasi adalah jalur yang di sediakan untuk calon Peserta Didik yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang Peserta Didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi Peserta Didik.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru TK

Calon Peserta Didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

1. Calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024.

2. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.

3. Calon Peserta Didik yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat diterima sepanjang Kuota Satuan Pendidikan masih tersedia dan calon Peserta Didik berusia 7 (tujuh) tahun telah tertampung sepenuhnya pada Satuan Pendidikan.

4. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.

5. Calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

6. Dalam hal psikolog professional sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan berdasarkan hasil Asesmen.

7. Calon Peserta Didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang Kuota Satuan Pendidikan masih tersedia dan calon Peserta Didik berusia 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024 telah tertampung sepenuhnya pada Satuan Pendidikan.

C. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

1. Calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024; dan
 - b. memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menyatakan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/sederajat.

2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku untuk calon Peserta Didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

D. Pembuktian Persyaratan dan Pengecualian

1. Persyaratan usia calon Peserta Didik Baru dibuktikan dengan:
 - a. akte kelahiran;
 - b. kartu identitas anak; dan/atau
 - c. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
2. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk Satuan Pendidikan dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - b. berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Satuan Pendidikan lain.
3. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan pendidikan bagi Peserta Didik di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
4. Satuan Pendidikan pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Satuan Pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. Batas usia; dan
 - b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

BAB III

JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Jalur PPDB

1. PPDB untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur penjasaftaran PPDB.
2. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
3. Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah Zonasi.
4. Calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah Zonasi domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.
5. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. Satuan Pendidikan berasrama;
 - d. Satuan Pendidikan pada daerah khusus berdasarkan penetapan dari menteri yang membidaangi pendidikan;
 - e. Satuan Pendidikan pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Satuan Pendidikan lain berdasarkan Keputusan Bupati; dan
 - f. Satuan Pendidikan di wilayah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

B. Jalur Zonasi

1. Jalur Zonasi terdiri atas:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk jenjang SD; dan
 - b. paling sedikit 50% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP.
2. Penetapan kuota jalur Zonasi dilakukan setelah perhitungan jumlah daya tampung Satuan Pendidikan dan proyeksi calon Peserta Didik.
3. PPDB melalui jalur Zonasi diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi.
4. Domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
5. Satuan Pendidikan memprioritaskan calon Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan yang sama dengan Satuan Pendidikan asal untuk jenjang SD dan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama dengan Satuan Pendidikan asal untuk jenjang SMP.
6. Penetapan wilayah Zonasi dilakukan pada jenjang SD dan SMP dengan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan.
7. Penetapan wilayah Zonasi harus memperhatikan:
 - a. sebaran Satuan Pendidikan;

- b. data sebaran domisili calon Peserta Didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di wilayah tersebut.
8. Perhitungan sebaran Satuan Pendidikan, data sebaran domisili calon Peserta Didik, dan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementerian.
 9. Pemerintah Daerah memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah Zonasi pada jenjang SD dan SMP.
 10. Bagi Satuan Pendidikan yang berada pada wilayah perbatasan Daerah dengan kabupaten/kota lainnya, penetapan wilayah Zonasi dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan.
 11. Dinas memastikan semua Satuan Pendidikan telah menerima Peserta Didik dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan.
 12. Wilayah Zonasi untuk setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 13. Penetapan wilayah Zonasi diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
 14. Dalam menetapkan wilayah Zonasi, Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan.
 15. Bupati melaporkan penetapan wilayah Zonasi kepada menteri yang membidangi pendidikan melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

C. Jalur Afirmasi

1. PPDB melalui jalur Afirmasi diperuntukkan bagi:
 - a. calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
2. Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk menghitung potensi jumlah calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
3. Dalam melakukan penghitungan potensi calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Dinas melalui unit layanan disabilitas bidang pendidikan menyediakan data calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengenai identitas, ragam disabilitas, dan layanan pembelajaran yang dibutuhkan.
5. Penetapan kuota jalur Afirmasi dilakukan setelah perhitungan potensi jumlah calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
6. Kuota jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk jenjang SD dan SMP.
7. Dinas melaksanakan PPDB pada jalur Afirmasi terlebih dahulu bagi calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman penetapan Peserta Didik.

8. Calon Peserta Didik yang melalui jalur Afirmasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
9. Dalam hal calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota jalur Afirmasi yang telah ditetapkan, maka penentuan Peserta Didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
10. Apabila Kuota Satuan Pendidikan melalui jalur Afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa Kuota Satuan Pendidikan masuk dalam Kuota Satuan Pendidikan melalui jalur Zonasi untuk jenjang SD, dan masuk dalam Kuota Satuan Pendidikan melalui jalur prestasi untuk jenjang SMP.
11. Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
12. Bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. kartu program Indonesia pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b. kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut.
14. Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas wajib menyertakan dokumen yang menerangkan ragam disabilitas Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang bersangkutan berupa:
 - a. surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
15. Satuan Pendidikan wajib melakukan Asesmen terhadap calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
16. Dalam pelaksanaan Asesmen Satuan Pendidikan dapat melibatkan unit layanan disabilitas bidang pendidikan.
17. Hasil Asesmen digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan Peserta Didik melalui jalur Afirmasi bagi calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
18. Dalam hal berdasarkan hasil Asesmen Satuan Pendidikan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk

memberikan pelayanan pendidikan kepada calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan/atau melampaui jumlah kuota jalur Afirmasi yang telah ditetapkan, maka Satuan Pendidikan wajib menyampaikan kepada unit layanan disabilitas bidang pendidikan untuk mengarahkan calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas agar didaftarkan pada Satuan Pendidikan lainnya yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

D. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan bagi calon Peserta Didik yang orang tua/ walinya bekerja pada 1 (satu) wilayah desa/kelurahan yang sama dengan Satuan Pendidikan untuk jenjang SD dan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama dengan Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP.
2. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk jenjang SD dan SMP.
3. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon Peserta Didik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
4. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
5. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan tempat orang tua/wali bertugas.
6. Prioritas penentuan Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

E. Jalur Prestasi

1. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran Zonasi, Afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.
2. Penetapan kuota jalur prestasi dapat dilakukan jika terdapat potensi sisa daya tampung berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, perhitungan potensi calon Peserta Didik pada jalur Afirmasi, dan kuota calon Peserta Didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
3. Jalur prestasi hanya dapat dilaksanakan pada jenjang SMP yang pendaftarnya belum memenuhi daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Dalam hal SMP akan melaksanakan jalur prestasi, maka kepala Satuan Pendidikan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
5. Kuota jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
6. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
7. Rapor sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.

8. Bukti atas prestasi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b, diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri atas:
 - a. sains;
 - b. teknologi;
 - c. riset; dan/atau
 - d. inovasi.
9. Bukti atas prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - a. seni budaya; dan/atau
 - b. olahraga.
10. Bukti atas prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 9, harus terdiri atas lebih dari 1 (satu) jenis bidang kompetisi.
11. Calon Peserta Didik jalur prestasi dapat memilih pada 2 (dua) Satuan Pendidikan tujuan dengan ketentuan:
 - a. pilihan pertama SMP luar Zonasi, pilihan kedua SMP dalam Zonasi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak diterima pada pilihan pertama bias diterima pada pilihan kedua apabila SMP tujuan pilihan kedua belum memenuhi Kuota Satuan Pendidikan.

F. Penetapan Kuota Jalur PPDB

1. Kuota jalur Zonasi, jalur Afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
2. Penetapan kuota jalur prestasi ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan permohonan kepala Satuan Pendidikan.

G. Pelibatan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

1. Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam PPDB bersama dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan negeri tidak mencukupi.
2. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan swasta; dan
 - b. madrasah.
3. Pelibatan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berupa:
 - a. PPDB bersama; dan/atau
 - b. penyaluran calon Peserta Didik ke Satuan Pendidikan swasta atau madrasah.
4. Pelibatan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggaran Satuan Pendidikan swasta atau madrasah.
5. Satuan Pendidikan swasta dan/atau madrasah yang dilibatkan dalam PPDB bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a melaksanakan tahapan PPDB yang sama dengan Satuan Pendidikan negeri.
6. Penyaluran calon Peserta Didik ke Satuan Pendidikan swasta atau madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan pilihan bagi calon Peserta Didik untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhannya.
7. Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidikan kepada Peserta Didik yang diterima di Satuan Pendidikan swasta atau madrasah melalui penyaluran calon Peserta Didik berupa:
 - a. pembebasan biaya pendidikan; atau
 - b. pengurangan biaya pendidikan.

8. Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
9. Jenis dan besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Panitia PPDB

1. Dalam rangka pelaksanaan PPDB, Bupati membentuk panitia PPDB tingkat Daerah.
2. Keanggotaan panitia PPDB tingkat Daerah terdiri atas unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
3. Pembentukan Panitia PPDB tingkat Daerah dengan Keputusan Bupati.
4. Kepala Satuan Pendidikan membentuk panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
5. Keanggotaan panitia PPDB tingkat satuan Pendidikan terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Pembentukan Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
7. Penetapan pembentukan panitia PPDB tingkat Daerah dan panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

B. Aplikasi PPDB *Online*

1. Pemerintah Daerah harus menyediakan sistem aplikasi PPDB *online*.
2. Penyediaan sistem aplikasi PPDB *online* didukung dengan sumber daya yang memadai berupa:
 - a. jaringan;
 - b. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - c. kemampuan sumber daya manusia/operator di Satuan Pendidikan.
3. Pemerintah Daerah harus memastikan data pada sistem aplikasi PPDB *online* telah terintegrasi dengan data pada:
 - a. Dapodik;
 - b. *education management information system* (EMIS) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - d. data kependudukan dari direktorat jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Dinas dapat mengajukan permohonan kepada pusat data Kementerian dan informasi untuk mendapatkan data awal Peserta Didik dalam pelaksanaan PPDB.
5. Data calon Peserta Didik yang berasal dari luar wilayah administrasi Daerah dapat diperoleh melalui:
 - a. *application programming interface* dari pusat data dan informasi Kementerian; atau
 - b. koordinasi dengan pemerintah daerah asal calon Peserta Didik.
6. Bagi calon Peserta Didik yang memiliki ijazah/bukti kelulusan dari Satuan Pendidikan luar negeri yang mendaftar melalui aplikasi PPDB *online*, tidak perlu mengisi kolom nomor induk siswa nasional.

C. Sosialisasi Pelaksanaan PPDB

1. Sosialisasi pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
2. Sosialisasi PPDB oleh Dinas, dilakukan kepada:
 - a. Satuan Pendidikan termasuk operator Satuan Pendidikan;
 - b. pengawas sekolah;
 - c. kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang berkedudukan di Daerah; dan/atau
 - d. orang tua/wali calon Peserta Didik baru.
3. Sosialisasi PPDB oleh Satuan Pendidikan, dilakukan kepada:
 - a. Orang tua/wali Calon Peserta Didik baru; dan
 - b. Calon Peserta Didik baru.
4. Sosialisasi PPDB meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah terkait PPDB untuk seluruh jenjang sesuai kewenangan Daerah;
 - b. pedoman pelaksanaan PPDB;
 - c. penetapan wilayah Zonasi;
 - d. penetapan daya tampung;
 - e. petunjuk teknis PPDB di Daerah;
 - f. aplikasi PPDB *online*; dan
 - g. hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali calon Peserta Didik dan Panitia PPDB.
5. Sosialisasi aplikasi PPDB *online* termasuk simulasi pendaftaran PPDB *online*.
6. Sosialisasi PPDB oleh Dinas dan Satuan Pendidikan dilaksanakan paling lama pada bulan April tahun PPDB dilaksanakan.
7. Sosialisasi PPDB dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite sekolah;
 - c. forum diskusi;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. media sosial milik Satuan Pendidikan;
 - h. papan pengumuman di Satuan Pendidikan;
 - i. media massa setempat; dan/atau
 - j. kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

D. Tahapan Pelaksanaan PPDB

1. Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran PPDB;
 - b. pendaftaran PPDB;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. pendaftaran ulang.
2. Dalam tahapan pelaksanaan PPDB Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya.
3. Dalam tahapan pelaksanaan PPDB Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

4. Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima dana bantuan operasional Satuan Pendidikan.
3. Pengumuman pendaftaran PPDB dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei tahun 2024.
4. Pengumuman pendaftaran PPDB paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. jadwal setiap tahapan pelaksanaan PPDB;
 - b. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi beserta persyaratan setiap jalur;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
5. Pengumuman pendaftaran PPDB dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
6. Jadwal setiap tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
7. Jadwal pelaksanaan PPDB Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dimulai bersamaan dengan PPDB Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan berakhir pada hari pertama masuk sekolah.

F. Pendaftaran PPDB

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui sistem aplikasi PPDB *online*.
2. Pendaftaran PPDB melalui sistem aplikasi PPDB *online* dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman sistem aplikasi PPDB *online*.
3. Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Peserta Didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB melalui sistem aplikasi PPDB *online*.
4. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan melalui pembentukan posko informasi pendaftaran PPDB yang menyediakan layanan berupa:
 - a. akses laman sistem aplikasi PPDB *online*;
 - b. pembuatan akun akses laman sistem aplikasi PPDB *online*;
 - c. pemindaian dokumen untuk dikonversi ke format digital; dan
 - d. unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.
5. Posko informasi pendaftaran PPDB terdiri atas:
 - a. posko informasi pendaftaran PPDB tingkat Daerah yang dibentuk pada Dinas; dan
 - b. posko informasi pendaftaran PPDB tingkat Satuan Pendidikan yang dibentuk pada setiap Satuan Pendidikan.
6. Bagi Satuan Pendidikan yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pendaftaran PPDB melalui sistem aplikasi PPDB *online* pendaftaran PPDB dilaksanakan secara luring.

7. Pendaftaran PPDB secara luring dilakukan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
8. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 7 diserahkan kepada Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Peserta Didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
9. Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB melalui sistem aplikasi PPDB *online* dilarang menerima calon Peserta Didik baru secara luring.

G. Pendaftaran PPDB Jenjang TK

1. Pendaftaran PPDB untuk jenjang TK dilakukan secara luring dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akte kelahiran dan/atau kartu identitas anak.
 - b. surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga; dan
 - c. fotokopi Kartu Keluarga.
2. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terakit.
3. Seluruh Satuan Pendidikan TK tidak boleh menolak pendaftar dari keluarga tidak mampu.
4. Untuk calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas, orang tua/wali mendaftarkan pada TK yang menyelenggarakan pembelajaran inklusif.

H. Pendaftaran PPDB Jalur Zonasi

1. Pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi untuk jenjang SD dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis;
 - c. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar TK/RA/keterangan lain yang menyatakan telah tamat dari TK/RA bagi tamatan TK/RA; dan
 - d. fotokopi kartu keluarga.
2. Pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi untuk jenjang SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. fotokopi ijazah SD/MI/paket A/sederajat dan atau keterangan lain yang menyatakan telah tamat dari SD/MI/paket A/sederajat; dan
 - c. fotokopi kartu keluarga.
3. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terakit.
4. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili calon Peserta Didik, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan dalam pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi.
5. Perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 4, berupa:
 - a. penambahan anggota keluarga selain calon Peserta Didik yang bersangkutan;
 - b. pengurangan anggota keluarga; atau
 - c. penggantian kartu keluarga karena hilang atau rusak.
6. Dalam hal terdapat perubahan data kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 5 maka harus disertakan:

- a. kartu keluarga lama dalam hal penambahan anggota keluarga dan/atau pengurangan anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b; dan
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian dalam hal penggantian kartu keluarga karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
7. Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
8. Nama orang tua/wali calon Peserta Didik yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon Peserta Didik yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
9. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada angka 8 maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
10. Dalam hal calon Peserta Didik tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
11. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 10 meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial; dan/atau
 - c. kebakaran.

I. Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi

1. Pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi untuk jenjang SD dan SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar/keterangan lain yang menyatakan telah menamatkan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - e. surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
 - f. surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bagi calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

2. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terakit.
3. Format surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, sebagaimana berikut:

FORMAT SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK																					
<u>SURAT PERNYATAAN</u>																					
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>NIK</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Tempat dan tanggal lahir</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Alamat sesuai KK</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>Adalah orang tua/wali*) dari calon Peserta Didik:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Tempat dan tanggal lahir</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Alamat sesuai KK</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon Peserta Didik saat ini. 2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan. 3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai Peserta Didik baru. <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP*) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Ajaran 2024/2025.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">tempat, tanggal bulan tahun orang tua/wali calon Peserta Didik,</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">Materai 10.000</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">(.....)</p>	Nama	:	NIK	:	Tempat dan tanggal lahir	:	Alamat sesuai KK	:	Nama	:	Tempat dan tanggal lahir	:	Alamat sesuai KK	:
Nama	:																			
NIK	:																			
Tempat dan tanggal lahir	:																			
Alamat sesuai KK	:																			
Nama	:																			
Tempat dan tanggal lahir	:																			
Alamat sesuai KK	:																			
*) coret yang tidak perlu																					

- J. Pendaftaran PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 1. Pendaftaran PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk jenjang SD dan SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar/keterangan lain yang menyatakan telah menamatkan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - e. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon Peserta Didik yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.

2. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terakit.

K. Pendaftaran PPDB Jalur Prestasi

1. Pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi untuk jenjang SMP dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi akta kelahiran, kartu identitas anak dan/atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - b. fotokopi ijazah SD/MI/paket A/sederajat dan atau keterangan lain yang menyatakan telah tamat dari SD/MI/paket A/sederajat;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan
 - e. bukti atas prestasi akademik atau non-akademik.
2. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, diperoleh dari kompetisi minimal pada tingkat kabupaten/kota dan dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan.
3. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
4. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- L. Dalam hal setelah pelaksanaan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi jumlah Peserta Didik yang mendaftar belum memenuhi daya tampung Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan dapat menerima calon Peserta Didik dari luar Zonasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas.

M. Seleksi

1. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan sesuai jenjang dan jalur PPDB.
2. Dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.
3. Seleksi calon Peserta Didik baru TK mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia yang paling tua; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
4. Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
5. Seleksi jalur Zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia yang paling tua; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah Zonasi.
6. Seleksi jalur Afirmasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah Zonasi.

7. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, Dinas harus memstikan bahwa seluruh calon Peserta Didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan.
8. Satuan Pendidikan SD wajib menerima calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan.
9. Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
10. Seleksi jalur Zonasi dan jalur Afirmasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam wilayah Zonasi yang ditetapkan.
11. Jika jarak tempat tinggal calon Peserta Didik ke Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 10 sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
12. Penentuan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan ditentukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mekanisme dalam jaringan didasarkan pada jarak yang diatur dalam system aplikasi jaringan; atau
 - b. mekanisme Luar Jaringan didasarkan jarak dengan menggunakan *Googlemap*.

N. Verifikasi dan Validasi

1. Panitia PPDB wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan kartu keluarga;
 - b. bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
 - c. surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu; dan
 - d. surat keterangan dokter dan/atau dokter spesialis, surat keterangan dari psikolog, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bagi calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - e. surat keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; dan/atau
 - h. bukti atas prestasi akademik atau non akademik.
2. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksanaan dokumen maupun lapangan sesuai kebutuhan.
3. Dalam rangka verifikasi dan validasi Panitia PPDB berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai jenis dokumen yang dilakukan verifikasi dan validasi.

4. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan dokumen Satuan Pendidikan bersama Dinas wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindak lanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB

1. Pengumuman hasil seleksi PPDB meliputi:
 - a. calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon Peserta Didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
2. Calon Peserta Didik yang lolos seleksi merupakan calon Peserta Didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Calon Peserta Didik yang tidak lolos seleksi, terdiri atas:
 - a. calon Peserta Didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon Peserta Didik yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan.
4. Calon Peserta Didik yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung Satuan Pendidikan merupakan calon Peserta Didik cadangan.
5. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas.
6. Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah Zonasi terdekat.
7. Penyaluran Peserta Didik ke Satuan Pendidikan lain dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Penyaluran Peserta Didik ke Satuan Pendidikan lain dilakukan sebelum pengumuman penetapan Peserta Didik baru.
9. Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

P. Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

1. Pengumuman penetapan Peserta Didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran PPDB.
2. Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
3. Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas.
4. Satuan Pendidikan dan Dinas wajib memastikan jumlah Peserta Didik yang diterima dalam penetapan Peserta Didik baru berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung Satuan Pendidikan.
5. Selain mengumumkan calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos seleksi, Satuan Pendidikan calon Peserta Didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
6. Pengumuman penetapan Peserta Didik baru harus dapat diakses oleh masyarakat.

Q. Pendaftaran Ulang

1. Pendaftaran ulang dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Dalam hal terdapat calon Peserta Didik yang dinyatakan telah diterima namun tidak melakukan pendaftaran ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka kuota daya tampung diisi oleh calon Peserta Didik cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan lain dengan meprioritaskan jarak terdekat ke Satuan Pendidikan dengan domisili calon Peserta Didik dalam wilayah Zonasi yang telah ditetapkan.
3. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Peserta Didik yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Satuan Pendidikan sebagai Peserta Didik yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan Peserta Didik cadangan sebagai pengganti calon Peserta Didik yang tidak melakukan pendaftaran ulang/mengundurkan diri; dan
 - c. tidak melakukan pendaftaran ulang.

BAB V

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

A. Pendataan Ulang

1. Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status Peserta Didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
2. Pendataan ulang tidak boleh memungut biaya.

B. Pemutakhiran Data

1. Dinas melakukan integrasi data hasil PPDB meliputi identitas Peserta Didik, Satuan Pendidikan asal, dan Satuan Pendidikan tujuan/yang menerima ke dalam sistem Dapodik.
2. Satuan Pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data Peserta Didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
3. Setiap Peserta Didik berperan aktif menginformasikan kepada operator Satuan Pendidikan jika terjadi perubahan data diri Peserta Didik yang bersangkutan.

BAB VI PELAPORAN

A. Laporan Pelaksanaan PPDB oleh Satuan Pendidikan

1. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Satuan Pendidikan paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Peserta Didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah Peserta Didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap Peserta Didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke Satuan Pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data Peserta Didik.

B. Laporan Masyarakat

1. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat yang disediakan.
2. Laporan pelanggaran harus disertai dengan:
 - a. keterangan mengenai tempat dan waktu kejadian pelanggaran;
 - b. bukti dokumen seperti foto/video, dan dokumen lainnya; dan
 - c. nama, alamat, dan nomor kontak pelapor.
3. Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

C. Laporan Pelaksanaan PPDB oleh Dinas

1. Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Dinas paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. penetapan Zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di Daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah Peserta Didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah Peserta Didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap Peserta Didik yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data Peserta Didik; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

1. Dinas melakukan pembinaan PPDB kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah.
2. Pembinaan PPDB bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan PPDB, dan petunjuk teknis PPDB di Daerah.
3. Pembinaan PPDB dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan;
 - b. konsultansi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.

B. Pengawasan

1. Bupati melakukan pengawasan kepada Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB.
2. Dalam melakukan pengawasan, Bupati membentuk tim pengawasan pelaksanaan PPDB yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
3. Pengawasan pelaksanaan PPDB dilaksanakan melalui:
 - a. audit;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan/atau
 - d. reviu.
4. Pengawasan pelaksanaan PPDB dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
5. Dalam melakukan pengawasan, tim pengawasan pelaksanaan PPDB harus:
 - a. memastikan sosialisasi PPDB telah dilakukan oleh Dinas dan Satuan Pendidikan sesuai pedoman pelaksanaan PPDB;
 - b. menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menetapkan mekanisme pelaporan/pengaduan;
 - d. melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat setiap bulan Desember;
 - e. menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1x24 jam; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan.
6. Dalam melakukan pengawasan, tim pengawasan pelaksanaan PPDB dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau aparat penegak hukum.

